

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA



TERAKHIR UPDATE : 24 JULY 2020, 15:53 WIB

Banyak Warga Tetap tidak Pakai Masker • Daya Tampung Sekolah dan Jumlah Siswa Timpang • Sindikat Malaysia-Afrika Sasar Indonesia • Pelaku Pembunuhan Yodi Prabowo Terungkap

Rabu 23 Oktober 2019, 10:00 WIB

Formasi Menteri di Antara Impitan Parpol

Atang Irawan Pengamat Hukum Universitas Pasundan | Opini



Ist

Atang Irawan Pengamat Hukum Universitas Pasundan

JAUH-jauh hari sebelum Presiden dan Wakil Presiden dilantik pada 20 Oktober 2019, banyak partai politik mengusulkan kadernya untuk duduk di kabinet. Namun Presiden Joko Widodo dalam kongres sebuah partai politik hanya menjawabnya dengan berkelakar. Ironisnya partai politik yang berbeda koalisi dalam pemilihan presiden (Pilpres) pun berharap masuk dalam formasi kabinet.

Jika memandang konstitusi sebelah mata, yaitu hanya menyandarkan pada Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan tidak ada narasi apapun yang mengisyaratkan usul dan/atau pertimbangan dari lembaga negara lain bahkan dari partai politik, maka sepenuhnya benarlah bahwa penentuan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Banyak kalangan lupa bahwa Pasal 17 UUD 1945 itu dapat dilaksanakan harus melalui Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa ada peran partai politik dan/atau gabungan partai politik dalam penentuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian dalam formasi mendudukkan kementerian, Presiden tetap tidak dapat melepaskan diri dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Yang harus dipahami adalah simbiosis-mutualisme antara Presiden dan parpol dalam penentuan kabinet. Namun Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 itu bukan berarti parpol dengan segala kegaduhannya dapat memaksakan kehendak meminta Presiden untuk menempatkan kadernya duduk di kementerian karena narasi etika politiknya kurang pas.

Berita Terkini

Hari Kedua, Operasi Patuh Jaya Kendaraan

MEGAPOLITAN

Kendaraan bermotor paling banyak mendapatkan penilangan. Melawan arus menjadi salah satu alasan diberikan...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:39 WIB

Polisi Sebut Editor Metro TV Yodi Bunuh Diri

MEGAPOLITAN

Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ Kombe: Tubagus Ade Hidayat menjelaskan Yodi tertangkap kamera pengawas...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:22 WIB

AS-Indonesia Tanda Tangani Kerja Sama Pembangunan

INTERNASIONAL

Kerja sama pembangunan bilateral dengan ni hingga 650 juta dolar AS untuk jangka lima...

Sabtu 25 Juli 2020, 11:12 WIB

Satu Pasien Positif Covid-19 Kabupaten Wisma Atlet

MEGAPOLITAN

Pria yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut diketahui positif korona dari hasil swab test. I masuk dalam...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:53 WIB

Yogyakarta Punya Program Guru Masalah Belajar Daring

HUMANIORA

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan permasalahan dalam kegiatan belajar via daring yang...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:42 WIB

Sumut Mulai Rutin Ekspor Wortel Dunia

NUSANTARA

Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belaw Hasrul mengatakan pihaknya mencatat sepanjang semester I/2020,...

Sabtu 25 Juli 2020, 10:21 WIB

Warga Sorong Palang Jalan Akibat Berulang

NUSANTARA



Meskipi dari ke- presiden pemerintahan. Posisi menteri yang strategis menjadi penting bagi parpol untuk menerjemahkan dan mengakselerasi kepentingan-kepentingan janji politik yang telah digagas parpol dalam kontestasi politiknya.

Menjadi salah kaprah jika Presiden tidak melibatkan kader-kader terbaik dari partai politik dalam formasi kementerian dan hanya merekrut orang-orang di luar partai politik. Tanpa melibatkan kader partai politik dalam kementerian akan mengakibatkan kementerian menjadi kering dalam berdemokrasi, terutama untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, yang diamanatkan dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945.

Perlu diingat salah satu tugas partai politik adalah menciptakan mesin percepatan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan. Dengan demikian partai politik wajib memberikan andil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya melalui kementerian sebagaimana tujuan partai politik berdasarkan Pasal 10 UU Parpol (UU No 2 Tahun 2008), yang menyebutkan parpol bertujuan memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang salah satu tujuan umumnya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Catatan penting dalam buku harian kontestasi politik 2019 adalah terjadi pembelahan vertikal dan horizontal yang dapat berimplikasi pada terganggunya keutuhan NKRI dan resistensi terhadap kebhinekaan di negeri ini. Efek dari kontestasi politik 2019 juga melahirkan polarisasi di antara masyarakat dan kelompok elite politik. Dengan demikian menjadi penting dalam formasi kabinet mengakomodasi partai politik di luar koalisi dalam rangka memperkuat jati diri kebangsaan sebagai bangsa yang bhineka yang bermakna tanpa intoleransi dan diskriminasi.

Setelah 20 Oktober sebagai momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin harus segera melantik menteri-menterinya meskipun dalam Pasal 16 UU Kementerian menyebutkan, Presiden melaksanakan pembentukan kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.

Jika Jokowi-Ma'ruf terlalu lama menetapkan kementerian akan ditafsir berbagai hal, di antaranya adalah adanya intervensi beberapa partai politik yang secara terang-terangan jauh hari sudah meminta formasi kementerian yang terlambat banyak. Gestur ini tidaklah baik karena menyimpangi kehendak Pasal 17 UUD 1945. Apalagi konfigurasi politik kementerian mengakomodasi partai politik yang berbeda koalisi dalam pilpres. Padahal merangkul parpol di luar koalisi karena kebutuhan soliditas untuk menjaga keutuhan NKRI. Namun jika partai koalisi sendiri meninggalkan koalisi maka tujuan itu tidak tercapai dengan baik hanya karena tolak-tarik urusan berapa banyak partai mendapatkan 'jatah' kementerian.

Isu perubahan nomenklatur kabinet yang digadang-gadang oleh Jokowi akan menjadi sasaran tembak dari kelompok tertentu.

Meski Presiden memiliki kewenangan mengubah nomenklatur kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Kementerian Negara, pengubahan kementerian harus mendapatkan pertimbangan DPR paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Walaupun Pasal 18 ayat (3) menggunakan pola fiktif positif artinya jika 7 (tujuh) hari kerja DPR belum memberikan pertimbangan maka setelah 7 (tujuh) hari kerja DPR dianggap sudah memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pengubahan kementerian. Akan tetapi rentang waktu lebih dari 7 (tujuh) hari itu dapat dijadikan sebagai reasoning bagi kelompok kepentingan tertentu untuk dimanfaatkan mengganggu ritme konsolidasi awal pemerintahan, dan akan berakibat pada konsolidasi nomenklatur kementerian yang sebelumnya tidak berkesinambungan (sustainable) dengan nomenklatur baru, serta dapat berakibat perubahan pada mitra kerja di komisi-komisi di DPR.

UU Kementerian Negara memberikan pembatasan perubahan atas kementerian triumvirat (Menlu, Mendagri dan Menhan) karena diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, sehingga UU tidak dapat menggantinya kecuali amandemen UUD 1945. Bahkan pembubaran kementerian dapat dilakukan oleh Presiden kecuali kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Kementerian Negara.

Makna persetujuan sebagaimana dimaksud, harus dibaca selaras dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, sehingga pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan DPR, harus melalui perubahan UU Kementerian yang tidak mungkin dilakukan karena Presiden hanya diberi waktu 14 hari sejak pelantikan oleh UU untuk menetapkan menteri.

Dengan kata lain, lebih cepat lebih bagus Presiden membentuk kabinet demi konsolidasi pembangunan dalam Kabinet Kerja II. Ini merupakan kewajaran dalam sebuah koalisi besar. Jika tidak semua kehendak terakomodasi, maka kedewasaan berpikir untuk bertindak demi kebangsaan adalah mulia dalam suasana kegaduhan politik yang harus segera terselesaikan demi kebhinekaan. Selamat bekerja Koalisi Indonesia Kerja Jilid II.*



Sabtu 25 Juli 2020, 10:08 WIB

Anies Paparkan Angka Positivity Sentuh 5,9 Persen

MEGAPOLITAN

Anies memaparkan dalam dua minggu terakhir positivity rate Jakarta terus meningkat, dimulai dari angka 4,8%...

Sabtu 25 Juli 2020, 09:49 WIB

[Selengkapnya](#)

Top Tags

Babel # jokowi # Anies Baswedan # anies # PSBB

BenihBaik.com

Telkomsel-Benihbaik Beri Donasi Medis dan Pesantren

HUMANIORA

Mengawali bantuan perdana ke pesantren, Telkomsel mengandeng benih baik menyalurkan donasi untuk pembangunan...

Rabu 15 Juli 2020, 14:10 WIB

Kimia Farma Sumbang Rp1 Miliar

HUMANIORA

Sumbangan itu melalui BenihBaik.com, untuk pengadaan 20 sleeping pods bagi tenaga medis yang tidak bisa...

Selasa 14 Juli 2020, 14:10 WIB

Media Group Kembali Salurkan Zakat Nakes

HUMANIORA

Bantuan APD berasal dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melalui...

Kamis 02 Juli 2020, 13:37 WIB

AAJI Sumbang Rp1 M untuk RS Raja Haji via BenihBaik.com

HUMANIORA

"Inisiatif AAJI kali ini, yaitu "Bersama Kita Bis" yang diikuti oleh seluruh perusahaan..."

Selasa 23 Juni 2020, 11:10 WIB

Benih Baik Hadapi Gelap dengan Soliditas

HUMANIORA

PANDEMI covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi dan...

Selasa 12 Mei 2020, 07:25 WIB

[Selengkapnya](#)

Berita Populer

Saat Olah TKP, Wajah Kekasih Yogi Disorot Warga

MEGAPOLITAN

Vina, 20, salah satu warga yang ditemui saat pengecekan ulang TKP, di Jakarta, Senin (20/7) mengaku pernah...

Senin 20 Juli 2020, 23:37 WIB

Pelaku Pembunuhan Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN



HOME NEWS ▾ FOTO VIDEO WEEKEND EKONOMI INFOGRAFIS INTERNASIONAL MEGAPOLITAN NUSANTARA OLAHRAGA POLITIK DAN



LAMPUNG POST

RUBRIKASI

OPINI

Editorial

Podium

Kolom Pakar

EKONOMI

Politik dan

Hukum

HUMANIORA

Nusantara

OLAHRAGA

Sepak Bola

Otomotif

WEEKEND

Megapolitan

Foto

Infografis

VIDEO

Berita

Marcom

Publishing

Rss

Tentang

Berikan

Contact

Karir

Pedoman Media Siber

IKUTI KAMI DI

Youtube

Facebook

Twitter

Contact Info

INFORMASI

Phone: 021 582 1303

Fax: 021 582 0476

Email: cs@mediaindonesia.

marketing.onlinedigital@mi.

Copyright © 2020 Media Group - mediaindonesia, All Rights Reserved



0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Baca Juga

MEDIA
INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

MEDIA
INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

MEDIA
INDONESIA
MEDIAINDONESIA.COM

Naik Kelas di Tengah Wabah

👤 Margana Wiratma Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 04:00 WIB

Sebelum didera pandemi covid-19, GNI per kapita 2019 sebesar US\$4.050 mengalami kenaikan dari US\$3.840 pada...

Revitalisasi Perdesaan di Masa Pandemi

👤 Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant Care ⏰ Sabtu 25 Juli 2020, 03:55 WIB

Hingga akhir 2020 arus kepulangan pekerja migran Indonesia akan terus mengalir memenuhi kampung halaman, yang sebagian besar kawasan...

Mau Menulis Opini di mediaindonesia.com? Ini Syaratnya

👤 ⏰ Jumat 24 Juli 2020, 13:50 WIB

Bagi pembaca yang hendak berpartisipasi dalam kolom Opini di www.mediaindonesia.com bisa disampaikan melalui email...

Sabtu 25 Juli 2020, 07:39 WIB

Polisi Sebut Dua Pria yang Berjodi Yodi bukan Pelaku

MEGAPOLITAN

Polisi menyebut kedua pria itu hanya orang lewat saja. Kedua pria itu dilihat oleh saksi sedang berjalan kaki...

Jumat 24 Juli 2020, 08:17 WIB

CCTV Menunjukkan Waktu Yodi 1

MEGAPOLITAN

Dugaan waktu kematian Yodi juga dikuatkan oleh keterangan saksi mulai dari teman kerja Yodi di kantor dan...

Rabu 22 Juli 2020, 14:27 WIB

Manfaatkan Wisma Hambalang, Minta Izin Jokowi

OLAHRAGA

Presiden (Joko Widodo) telah memberi arahan boleh digunakan, saya sudah koordinasi dengan Menteri...

Senin 20 Juli 2020, 18:12 WIB

Polisi Temukan Ceceran Darah di Yodi Prabowo

MEGAPOLITAN

"Ceceran darah itu cuma ada di sekitar tubuh korban sendiri dengan kondisi tertelungkup pada saat...

Selasa 21 Juli 2020, 17:20 WIB

Para Suami di Toba lebih Gemar Ketimbang Turun ke Sawah

NUSANTARA

"Saya lihat disini kalau bapak-bapak kebanyakan duduk di lopo daripada ke sawah membantu sang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:33 WIB

Selengkapnya

Berita Weekend

Ketahui Cara Tepat Mengenakan

Sebaiknya jangan sering menyentuh dan melepas pasang...

Jumat 24 Juli 2020, 22:22 WIB

Pandemi, Penjualan Sepeda di Sh Kali Lipat

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat minat tinggi masyarakat untuk membeli sepeda di...

Jumat 24 Juli 2020, 19:08 WIB

Kiat Menangani Barang-Barang

Sesekali, kita perlu ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan konsumsi untuk...

Jumat 24 Juli 2020, 19:01 WIB

Tips Sehat Berbelanja di Masa Pa

Jika Anda terpaksa berbelanja ke supermarket atau pasar, berikut sejumlah tips yang bisa diaplikasikan...

Jumat 24 Juli 2020, 18:43 WIB

Selengkapnya